

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG CERAI GUGAT DI PENGADILAN  
AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2013**



**Oleh:**

**Silva Rizki Amalia, S.H.I**

**NIM: 1220310015**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Silva Rizki Amalia, S.H.I.  
NIM : 1220310015  
Jenjang Studi : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Saya yang menyatakan,



**Silva Rizki Amalia, S.H.I.**

NIM: 1220310015

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Silva Rizki Amalia, S.H.I**  
NIM : 1220310015  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Saya yang menyatakan,



Silva Rizki Amalia, S.H.I.  
NIM: 1220310015



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA


## PENGESAHAN

Tesis berjudul : FAKTOR-FAKTOR PENDORONG CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2013  
Nama : Silva Rizki Amalia, SHI  
NIM : 1220310015  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 27 Januari 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 23 Februari 2015

Direktur,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **FAKTOR-FAKTOR PENDORONG CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-  
2013**

Nama : Silva Rizki Amalia, S.H.I.

NIM : 1220310015

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah:

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA

Penguji : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.

(*Signature*)

(*Signature*)

(*Signature*)

( )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2015

Waktu : 13.00 – 14.00

Hasil/Nilai : B+/

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **FAKTOR-FAKTOR PENDORONG CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2013**

Yang ditulis Oleh:

Nama : Silva Rizki Amalia, S.H.I  
NIM : 1220310015  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Pembimbing



Dr. Hamim Ilyas, MA

## ABSTRAK

Mulai tahun 1990-an kecenderungan perceraian di Indonesia bergeser dari cerai talak ke cerai gugat, dan cenderung meningkat hingga sekarang. Pergolakan zaman dan perubahan semakin tidak terbendung, sehingga berbagai ketidakpastian kian menantang kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menghadapinya keluarga perlu memiliki keluwesan untuk bertahan. Namun pada kenyataannya, semakin banyak kasus perceraian terutama cerai gugat semakin meningkat. Berbagai masalah yang dihadapinya, seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, pengkhianatan dan lain sebagainya. Karenanya, istri lebih memilih untuk mengajukan gugatan cerai. ke Pengadilan Agama. Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan Bagaimana cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013? Faktor pendorong cerai gugat apakah yang mendominasinya, dan Faktor hubungan interpersonal apa saja kah yang mendorong terjadinya cerai gugat sebuah keluarga?. Penelitian ini bertujuan guna melihat kondisi sosial cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2011-2013, mengetahui faktor-faktor pendorongnya, dan mengetahui faktor hubungan interpersonal yang mempengaruhinya.

Sumber data dalam tesis ini adalah dokumentasi perkara cerai gugat dari Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013. Melalui pendekatan sosiologi keluarga. Melalui penelitian dokumentasi yang bersifat *deskriptif-analitik*, serta pengumpulan data, dengan mengambil sampel secara berfokus dan intensi yang dibatasi dengan kuota yang ditentukan. Kemudian data yang didapat, dianalisis dengan model analisis Kualitatif dan teknik analisis yaitu mereduksi data, *display* data, diakhiri dengan verifikasi dan simpulan data.

Melalui Teori pertukaran sosial George C Homans disimpulkan bahwa cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta selalu lebih menonjol setiap tahunnya dibandingkan angka cerai talak. Faktor dominan pendorong terjadinya cerai gugat adalah 1) faktor *nusyuz* suami terhadap istri seperti suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, melakukan KDRT, mengolok-olok memaki-maki istri, dan meninggalkan istri serta anak; 2) *syiqaq*, yaitu terjadinya pertengkaran, percekocan suami istri karena perselisihan. Seperti masalah kesulitan ekonomi rumah tangga, kurangnya perhatian dan kasih sayang suami, adanya campur tangan orang ketiga, dan perselingkuhan; 3) *nusyuz* istri terhadap suami, seperti tidak taat pada suami, tidak menjaga diri dengan baik ketika suami tidak di rumah, dan pergi dari rumah serta meninggalkan segala kewajibannya; 4) suami atau istri melakukan zina. Dan hubungan interpersonal yang asimetris, tidak seimbang antara *cost* dan *reward*, antara hak dan kewajiban, yang memperkuat dorongan salah satu pihak untuk berpisah. Terdapat dua faktor strategis yang jika mengalami ketidakseimbangan maka menghambat kelangsungan kehidupan keluarga yaitu faktor interaksi, dan komunikasi yang tidak produktif. Kontribusi dalam penelitian ini adalah bahwa merevisi dan menambahkan sedikit pengaturan mengenai *nusyuz* suami dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bukan hanya sekedar perlu, melainkan sudah urgen sekali jika melihat kenyataan yang terjadi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan penulis dalam Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s'a'	Ś	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	z'al	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet ( dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka



ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	wawu	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	muta’aqqidi>n
عدّة	Ditulis	‘iddah

### C. Ta’ Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

#### 2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul-fit}ri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'aā
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karīm
dhammah +wawu	ditulis	u
mati	ditulis	furūd
فروض		

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (*el*) nya

السَّمَاءُ	ditulis	as' Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	z}awi> al-furu>d}
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberi kesempatan kepada manusia untuk mengenali kebenaran hakiki-Nya dengan menyediakan kehidupan dunia untuk menyemai kebaikan dan kehidupan akhirat yang menjanjikan kebahagiaan. Salawat dan salam terhaturkan bagi Nabi Muhammad Saw., yang menjadi suri teladan seluruh umat Islam.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa pertolongan dari Allah Swt., melalui andil berbagai pihak yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penulisan, baik bantuan secara moril maupun materi. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Prodi Hukum Islam.
4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam.
5. Dr. Hamim Ilyas M.A sebagai Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingannya hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Para dosen yang telah mengajar penulis, dan yang telah banyak menyampaikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.

7. Para informan yang telah memberikan banyak informasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Kedua orang tua penulis, ibunda Romsiyah dan ayahanda Mundakar yang tak kenal lelah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
9. Teman-teman angkatan 2012, terutama kelas HK-A, partner penulis dalam kehidupan dua tahun terakhir ini.
10. Adik dan teman-teman kost yang telah turut mendukung dan mensupport penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Serta semua pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan tesis yang jauh dari sempurna ini. Maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Silva Rizki Amalia, S.H.I

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....</b>	<b>V</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I : Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Studi Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II :Kerangka Konseptual Pendorong Cerai Gugat</b>	
A. Konsep Umum Faktor Pendorong Cerai Gugat dalam Hubungan Interpersonal Suami Istri.....	20
B. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan .....	26
1. Hak Bersama .....	27
2. Hak Istri.....	32

3. Hak suami.....	37
C. Ketentuan Umum Perceraian .....	41
<b>BAB III :Realitas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	
A. Profil Kota dan Pengadilan Agama Yogyakarta.....	46
1. Profil Kota Yogyakarta .....	46
2. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	48
B. Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	51
C. Realita Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013 .....	55
D. Deskripsi Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013.....	58
<b>BAB IV :Analisis Faktor Pendorong Terjadinya Cerai Gugat Di     Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	
A. Cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2013 .....	130
B. Faktor Pendorong Terjadinya Cerai Gugat .....	132
<b>BAB V :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran .....	144
Daftar Pustaka.....	145

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** Perkara Perceraian yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Tahun 2009-2013, 5.

**Tabel 2** Perkara Diterima dan Diputus Terkait Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta, 52.

**Tabel 3** Alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, 53.

**Tabel 4** 20 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013, 56.

**Tabel 5** permasalahan-permasalahan dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013, 57.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebelum tahun 1990-an perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai talak atau suami sebagai penginisiatif terjadinya perceraian. Namun mulai tahun 1990-an, perceraian di Indonesia berubah haluan, cerai gugat lebih mendominasi angka perceraian di Indonesia dibandingkan cerai talak. Pergeseran ini terus berlanjut bahkan angka cerai gugat terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga sekarang.<sup>1</sup>

Hal tersebut tidak mengherankan, apalagi pergolakan zaman kini seolah tak henti, perubahan amat pesat, dan berbagai ketidakpastian kian menantang kehidupan keluarga. Maka dari itu, keluarga harus memiliki keluwesan dalam menghadapi tantangan zaman agar keluarga mampu bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu, serta tidak sampai terpuruk dalam perceraian.

Keluwesan keluarga dapat dibina melalui sistem keyakinan dengan memaknai dan memandang penderitaan dengan positif sehingga melahirkan sikap optimis serta keberagaman. Selain itu ditopang pula dengan pengorganisasian keluarga yang apik guna melakukan reorganisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, serta komunikasi yang produktif. Sebagaimana dituturkan oleh Humas Pengadilan Agama Yogyakarta Drs Adam Zuhri bahwa perceraian

---

<sup>1</sup> Mark E. Cammack, *Islamic Law In Contemporary Indonesia Ideal And Institution*, editor R. Michael Feener, (Cambridge: harvard university Press, 2007), hlm. 105.

salah satunya dipicu ketidak adanya kesetiaan dan pemenuhan hak serta kewajiban oleh kedua belah pihak, serta penurunan tingkat keimanan dalam pribadi masyarakat.<sup>2</sup>

Berbagai tantangan zaman kini dihadapi oleh pasangan-pasangan keluarga muslim. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin menjadi-jadi menuntut tiap anggota keluarga untuk saling membantu demi pemenuhan kebutuhan. Istri yang ketika itu hanya berfokus pada urusan rumah tangga serta pendidikan anak, dan hanya sedikit saja yang terjun ke ranah publik dan bekerja, kini para istri turut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan tak jarang istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami.

Selain dampak positif tersebut, kemandirian ekonomi perempuan tidak lantas membuat dia bisa hengkang dari kewajiban rumah tangga. Kewajiban mengurus rumah, memasak, mencuci, dan mendidik anak, menemani anak belajar, bahkan hingga mengantarkan anak ke sekolah tetap saja menjadi tanggung jawab ibu. Sebagai wanita karier, ia pun mempunyai beban tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas dalam pekerjaannya. Dari itu, terjadinya *double burden* (beban ganda) tidak dapat di elakkan. Tidak adanya kerjasama yang harmonis antara suami istri dalam membagi tugas rumah tangga akan merugikan salah satu pihak. Bentuk budaya Indonesia, bahwa perempuan adalah penanggung jawab mutlak pekerjaan rumah tangga, tentu semakin memojokkan perempuan untuk menanggung beban berat, dan merasakan ketimpangan dikehidupan rumah tangganya.

---

<sup>2</sup> <http://krjogja.com/read/207063/walah-angka-perceraian-di-kota-yogya-tinggi.kr> Selasa, 4 Maret 2014

Disamping memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemandirian ekonomi perempuan didukung pula oleh sebagian kelompok yang mengusung emansipasi wanita. Bahwa wanita setara dengan laki-laki, sehingga istri sudah tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada suami. Hal tersebut tidak selalu berdampak positif. Kemandirian ekonomi perempuan kerap kali menjadi dilema. Meletakkan prioritas yang tidak seimbang kerap melahirkan masalah dan perselisihan dalam rumah tangga. Selain itu sering pula terjadi kesewenang-wenangan baik dari pihak istri terhadap suami dan keluarganya maupun sebaliknya.

Kesewenang-wenangan sering berbentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan kekerasan seksual, maupun penelantaran kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, dan tidak adanya tanggung jawab.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia beberapa tahun terakhir memang merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Meski ditinjau dari beberapa faktor pemicu di atas, serta dari fakta sejarah, angka perceraian di negara ini sesungguhnya bersifat fluktuatif. Berdasarkan hasil penelitian Mark Cammack<sup>3</sup>, pada tahun 1950-an bahwa angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Tetapi pada tahun 1970-an hingga 1990-an, tingkat perceraian di Indonesia dan negara-negara lain di Asia

---

<sup>3</sup> Guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA.

Tenggara menurun drastis, padahal di belahan dunia lainnya justru meningkat. Angka perceraian di Indonesia meningkat kembali secara signifikan sejak tahun 2001 hingga sekarang ini.<sup>4</sup>

Pada tahun 2012, telah diputus 218.910 perkara gugat cerai di Indonesia dan merupakan total tertinggi dari seluruh perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan kasus gugat cerai nasional pada tahun 2011 yang hanya berjumlah 136.116 perkara. Itu artinya, hanya dalam 1 tahun perkara gugat cerai naik sekitar 61%. Tingginya angka cerai gugat nasional tidak dapat dipisahkan oleh perkara yang masuk dan diputus pada tingkat provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, dengan 5 Pengadilan Agama dari lima kabupaten menyumbangkan 4.943 perkara pada tahun 2011, dengan rincian 1.589 perkara cerai talak dan 3.354 perkara cerai gugat kasus ini meningkat sekitar 36% setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Wilayah kota Yogyakarta sendiri setiap tahunnya pun mengalami peningkatan. Berikut tabel perkara perceraian yang diterima serta diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta lima tahun terakhir.

---

<sup>4</sup> Mark E. Cammack, *Islamic....*, hlm. 104.

<sup>5</sup> Lihat <http://www.badilag.net> data statistik perkara peradilan agama, diakses 20 Oktober 2013.

**Tabel 1**

**Perkara Perceraian yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Tahun  
2009-2013**

No.	Tahun	Perkara Diterima		Perkara Diputus		Jumlah Perkara Diputus
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2009	152	368	130	306	436
2	2010	149	409	144	383	527
3	2011	154	429	125	388	513
4	2012	169	424	141	398	539
5	2013	165	392	148	334	482

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta

Diperhatikan dari tabel di atas, angka cerai gugat setiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak, baik perkara yang masuk maupun perkara yang diputus. Sehingga tidak mengherankan jika fenomena ini terus memancing minat para pemerhati perceraian untuk mengkajinya dengan berbagai pendekatan. Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan diri pada sisi internal keluarga, yaitu akhlak hubungan interpersonal suami-istri secara pribadi, yang mana suami istri merupakan pelaku cerai gugat. Peneliti mencoba mengkaji hal tersebut, karena hal itu diduga sebagai faktor krusial pendorong kenaikan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Guna lebih memfokuskan pembahasan pada inti serta tujuan penelitian, maka penelitian ini diformulasikan dalam tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013?
2. Apakah faktor-faktor dominan pendorong cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Faktor hubungan interpersonal apa saja kah yang mendorong terjadinya cerai gugat sebuah keluarga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Untuk memperjelas arah penelitian, serta mengukur seberapa kualitasnya suatu penelitian, berikut dimunculkan manfaat serta tujuannya berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah faktor interpersonal memengaruhi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta kisaran tahun 2011-2013.
3. Mengetahui bagaimana interaksi anggota keluarga yang kurang sehat, sehingga mendorong terjadinya cerai gugat. Dalam hal ini akan berfokus pada bagaimana akhlak anggota keluarga menghadapi dan menjalankan roda kehidupan keluarga ketika masih bersatu.

Dari segi kegunaan, penelitian ini ke depannya diupayakan dapat memberi kontribusi dalam upaya penekanan angka perceraian dikemudian hari. Serta meningkatkan ketahanan keluarga sehingga terwujud tujuan perkawinan yang mulia yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis, yang peneliti upayakan menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara praktis, penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, terutama tentang interaksi keluarga dalam menjalankan roda kehidupan keluarga hingga terjadinya perceraian. Di samping itu, penelitian ini juga sebagai nilai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

#### **D. Studi Pustaka**

Tidak dapat dipungkiri, kajian mengenai perceraian khususnya cerai gugat telah banyak dilakukan oleh berbagai praktisi keilmuan tak terkecuali oleh praktisi hukum keluarga. Sejauh pengetahuan penulis, terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai cerai gugat yang terkait dengan judul penulis. Berikut beberapa penelitiannya:

Adapun penelitian maupun karya-karya tulis terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian penulis diantaranya penelitian berbentuk tesis yang telah disusun oleh Sun Choirul Ummah (2010) yang berjudul “Kasus Perceraian Suami-

Istri Berpendidikan Tinggi Di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta 2007-2009”<sup>6</sup>. Dalam penelitian ini telah dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian suami istri berpendidikan tinggi yang meliputi faktor internal seperti 1) beban psikologis istri yang berat seperti kekurangan dan ketiadaan nafkah, perkecokan, terjadinya KDRT, perasaan direndahkan, hilangnya kasih sayang, komunikasi yang tidak lancar, dan kepribadian istri mengajukan gugatan, ketidaksabaran menghadapi konflik, kemandirian ekonomi, adanya persepsi terhadap kesetaraan gender, dan kurangnya pemahaman agama istri; 2) ketidak matangan cara berfikir suami, ketidaktanggungjawaban suami, dan kurangnya pemahaman agama suami; dan faktor eksternal, seperti campur tangan pihak ketiga, lingkungan yang hedonis, materialis. Intisarinya adalah bahwa pendidikan tinggi mempengaruhi tingginya angka perceraian. Hingga saat penelitian ini selesai, belum ada upaya khusus guna meminimalisir kasus perceraian baik oleh hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, maupun LSM. Hanya sebatas membantu memecahkan problem rumah tangga melalui mediasi.

Penelitian yang telah ditulis oleh Wandra Herianto<sup>7</sup>, dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap aspek sosial dalam aspek eskalasi perkara cerai gugat (studi putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2006-2008)”. Dalam kajiannya, Wandra memfokuskan pada faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi eskalasi perkara

---

<sup>6</sup> Sun Choirul Ummah, “Kasus Gugat Cerai Suami Istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok Yogyakarta 2007-2009”, *tesis tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010)

<sup>7</sup> Wandra Herianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek Sosial Dalam Eskalasi Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006-2008)”, *skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2011).



cerai gugat, serta bagaimana aspek sosial tersebut berperan dalam eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang dilengkapi dengan pendekatan sosiologi. Penelitian yang bersumber dari dokumentasi serta hasil wawancara responden, telah melahirkan hasil penelitian sebagai berikut: 1) maraknya pengajuan cerai gugat tidak semata-mata disebabkan oleh adanya alasan legal, bahwa hukum telah memberikan hak cerai kepada istri, melainkan pemicunya lebih didominasi oleh faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang melatar belakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat tahun 2006-2008 yaitu: faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan, moral, serta *syiqaq*. Fenomena ini merupakan upaya istri melakukan redefinisi atas eksistensi dirinya yang ter subordinasi oleh sistem sosial patriarki. Selain itu, cerai gugat merupakan bentuk perjuangan melakukan transformasi sistem dan struktur sosial yang tidak adil. 2) Sleman yang merupakan representasi dari imbas kehidupan kota Yogyakarta yang modern. Hal tersebut tampak pada munculnya krisis sosial ekonomi yang berakibat pada pergeseran nilai sehingga menimbulkan sikap permisif masyarakat, serta berimbas pula pada disorganisasi keluarga yang berupa eskalasi cerai gugat. Penelitian ini sangat menarik, namun hanya berfokus mengenai faktor eksternal (faktor sosial) yang mempengaruhi eskalasi perceraian. Tidak pada individu atau pasangan dalam manajemen kehidupan keluarga/ rumah tangga.

Selanjutnya, tesis yang telah disusun oleh Rismiyati<sup>8</sup> berjudul “Faktor penyebab eskalasi perceraian di pengadilan agama Wonosari tahun 2007-2009”. Pokok permasalahan dalam karya ini mengkaji tentang faktor yang menyebabkan eskalasi perceraian, serta realitas perceraian di Pengadilan Agama Wonosari yang ditinjau dari sisi hukum positifnya.

Melalui teori perubahan sosial Malver dan Page, serta pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini melahirkan temuan bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya tanggung jawab, dan ketidakharmonisan.

#### E. Kerangka Teori

Menurut Kimbal Young dan Raymond W. Mack yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya sosiologi suatu pengantar, bahwa kunci semua kehidupan sosial adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.<sup>9</sup> Kehidupan bersama tidak dapat dipisahkan dengan hubungan sosial yang merupakan sumber kebahagiaan dan penderitaan seperti hubungan cinta, kekuasaan yang timbul dari perilaku orang lain.<sup>10</sup>

Dalam tesis ini akan penulis fokuskan pada kehidupan bersama (lembaga perkawinan) dengan mendekati bagaimana interaksi sosial suami istri dalam sebuah perkawinan sebelum terjadinya perceraian. Sehingga teori pertukaran

---

<sup>8</sup> Rismiyati, “Faktor Penyebab Eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2007-2009”, *tesis tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>9</sup> Prof. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cetakan ke-44, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 54.

<sup>10</sup> Sri Tresnaningtiyas Gulardi, “Perubahan Nilai di Kalangan Wanita Yang Bercerai” dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Edisi kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 175.

sosial (*social exchange*) George Caspar Homans, penulis rasa lebih pas untuk mendekati permasalahan ini. Pertukaran sosial merupakan interaksi antar-anggota masyarakat yang bertitik tolak pada nilai tukar. Prinsip saling tukar menukar antar-sesama, yaitu dengan “memberi” sesuatu kepada dan “menerima kembali” dari orang lain.<sup>11</sup> Teori pertukaran sosial mengajarkan bahwa interaksi antar anggota-anggota masyarakat bertitik tolak dari prinsip saling bertukar antar sesamanya, dimulai dari “memberi” sesuatu kepada orang lain, dan “menerima kembali” sesuatu dari orang lain dalam komposisi yang seimbang, sehingga tingkah polah anggota masyarakat selalu dilakukan dengan pertimbangan “untung-rugi” (*cost-benefit*), misalnya dalam bentuk “*cost-reward*” atau “*reward-punishment*”.<sup>12</sup>

Ketika mengkaji sebuah keluarga, teori pertukaran sosial menjelaskan keberadaan dan ketahanan keluarga sebagai kelompok sosial, melalui bantuan *selfinterest* (kepentingan diri) dari individu anggotanya.<sup>13</sup> Perkawinan dalam kaca mata teori pertukaran dianggap sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami-istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan

---

<sup>11</sup> Dr. Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 28.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor : PT IPB Press, 2012), hlm. 11.

serta kebutuhan mereka berbeda-beda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.<sup>14</sup>

Mempertahankan keseimbangan yang memadai dalam transaksi tukar menukar itu berarti membantu mempertahankan tingkat persamaan (*equality*). Namun dalam banyak kenyataan, adanya perbedaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam transaksi pertukaran. Orang yang memenuhi kewajibannya atas hak pasangannya secara penuh akan menuntut penyesuaian diri dari orang lain terhadap kewajiban yang telah dilaksanakannya. Pemenuhan hak atas kewajiban pasangan yang bersifat tidak adil atau tidak seimbang, dapat menimbulkan oposisi yang menentang kekuasaan yang dominan. Disinilah tampak bibit-bibit perkembangan konflik, ketika nilai-nilai yang sah berhadapan dengan cita-cita oposisi.<sup>15</sup>

Scanzoni & Scanzoni menggambarkan situasi dan kondisi ketidakseimbangan menjelang perceraian yang diawali dengan stagnannya proses negosiasi antara pasangan suami istri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi rumah tangga mereka. Diantara mereka muncul perasaan saling curiga, saling mencari kesalahan, lebih mengupayakan konflik daripada mencari jalan keluar, dan

---

<sup>14</sup> Erna Karim, "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi" dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosial Keluarga*, edisi kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 137.

<sup>15</sup> Sri Tresnaningtiast Gulardi, "Perubahan...", hlm. 176.

mencoba untuk menunjukkan kekuasaan. Perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak<sup>16</sup>

Terjadinya perceraian dipengaruhi atas 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal seperti campur tangan orang ketiga, kehidupan yang hedonis, materialistis; sedangkan faktor internal seperti mudah buruk sangka atau lemahnya kepercayaan satu sama lain, ketidakmatangan pola pikir dan lain-lain. Dari kedua faktor tersebut, faktor internal-lah yang lebih memengaruhi kelangsungan rumah tangga.<sup>17</sup> Faktor internal yang merupakan hubungan interpersonal antara suami istri yang akan memengaruhi bagaimana pasangan suami istri berinteraksi, dan menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Jika suami istri dapat menghadapi dan mengelolanya dengan positif maka akan semakin kuat ikatan antara keduanya, dan jika penyikapannya negatif, maka akan berujung pada keretakan rumah tangga.

Penyikapan masalah dapat dilihat dari bagaimana tiap-tiap individu berinteraksi apakah melakukan kerjasama atau malah pertentangan? Apakah komunikasi yang mereka lakukan menambah kedekatan emosional atau malah memperjauhnya? Apakah dalam menghadapi kesulitan rumah tangga mau saling mengerti, saling mengakui kesalahan masing-masing atau malah egois, ingin menang sendiri? Dan bagaimana jika masalah tidak kunjung usai apakah masing-masing mengintrospeksi dan memperbaiki diri serta mendekatkan diri pada Allah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Lihat David Knox, *Choices In Relationship: An Introducing To Marriage And The Family*, Edisi kedua, (New York: West Publishing Company, 1988), hal. 532; Lihat pula Sun Choirul Ummah, "Kasus Gugat Cerai Suami Istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok Yogyakarta 2007-2009", tesis tidak terbit, (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010).

SWT, ataukah sebaliknya, menghindar dari masalah, atau mencari pelampiasan lain yang melanggar syari'at-Nya?

Jika kondisi negatif yang terjadi maka sejalan dengan semakin hilangnya pujian serta penghargaan yang diberikan kepada pasangan. Padahal, pujian dan penghargaan yang diberikan kepada pasangan suami istri merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal-hal negatif tersebut mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk. Maka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama. Scanzoni & Scanzoni menyebutkan bahwa situasi dan kondisi yang demikian merupakan “peringatan” akan kemungkinan terjadinya perceraian.

#### **F. Metode Penelitian**

Demi terealisasinya tujuan penelitian ini, maka akan disusun serangkaian metode sebagai acuan dalam memperoleh karya ilmiah yang terarah dan rasional serta mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut rangkaian metode memperoleh data, dan menganalisis data:

1. Sumber data

Sumber data dalam tesis ini berdasarkan pada dokumentasi perkara cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Sesuai rancangan penelitian, dokumen perkara yang dikaji adalah perkara cerai gugat tahun 2011 hingga tahun 2013.

2. Pendekatan

Melalui pendekatan sosiologi keluarga dengan menggunakan teori pertukaran sosial, diharapkan dapat menjelaskan gejala sosial yang terjadi

dalam kehidupan rumah tangga pra perceraian. Gejala sosial disini akan berfokus pada interaksi timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban setiap individu terhadap pasangannya dalam kehidupan perkawinan pra perceraian.

### 3. Jenis, dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian dokumen (*library research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta di lapangan yang telah terdokumentasi dalam putusan Pengadilan. Dengan metode kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikann realitas, dengan menerapkan satu atau lebih teori sosial.

Sifat penelitian, *deskriptif-analitik* yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.<sup>18</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>19</sup> Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari putusan-putusan pengadilan, arsip-arsip, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* (situs), dan lain-lain. Dalam hal ini datanya berupa dokumen, arsip-arsip, dan putusan-

---

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

putusan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, penulis juga memerlukan data lain yang terkait.

Dari jumlah 1454 perkara cerai gugat dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak 2011-2013 secara lebih rinci pada tahun 2011 sebanyak 445 perkara, tahun 2012 sebanyak 446 perkara, dan pada tahun 2013 sebanyak 563 perkara. Agar lebih spesifik dan intens dalam pembahasan tesis mengambil 10% perkara setiap tahun sebagai sampel pembahasannya (sebanyak 144 perkara dalam kurun 3 tahun yaitu 44 perkara pada tahun 2011, 44 perkara pada tahun 2012, dan 56 perkara pada tahun 2013). Pengambilan sampel dilakukan secara berfokus pada intensitas yang diperkirakan mewakili fenomena secara intens<sup>20</sup> dan dibatasi pada kuota yang ditentukan. Dari 144 sampel perkara diatas selanjutnya akan dikrucutkan lagi menjadi 20 perkara, yaitu perkara yang mana penggugat dan tergugat melakukan jawab menjawab.

## 5. Analisis data

Dengan model analisis Kualitatif, Setelah datanya terkumpul, penulis menganalisisnya secara *kualitatif*.<sup>21</sup> Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan, bahwa

---

<sup>20</sup> Agus salim MS, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, edisi kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 13.

<sup>21</sup> Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Lihat: Bogdan, R.C. and Biklen, K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon.Inc, 1982).



analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah reduksi data. Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.<sup>23</sup> Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua adalah *display* data. *Display* data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, *table*, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

<sup>23</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 194.

dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.<sup>24</sup> Ketiga adalah verifikasi dan simpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penyusunan bab ini dilakukan dalam rangka memudahkan dalam proses penelitian.

Bab kedua yaitu membahas konseptual faktor pendorong cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013 dengan beberapa sub bab terbagi menjadi dua sub bab berikut: Sub bab *pertama*, membahas tentang Konsep Umum Faktor Pendorong Cerai Gugat dalam Hubungan Interpersonal Suami Istri, hal ini ditujukan agar jelas faktor pendorong seperti apa yang dimaksud dalam tesis ini; *kedua*, hak dan Kewajiban suami istri, sub bab ini ditujukan untuk melihat unsur timbal balik antara suami istri dalam kehidupan perkawinan; *ketiga*, membahas ulasan umum perceraian guna mengetahui segala sesuatu perihal cerai gugat.

Pada bab ketiga, selain bahasan meliputi gambaran umum kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akan diuraikan selanjutnya adalah data hasil temuan dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi realita perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan deskripsi 20 Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013.

Bab *keempat*, yaitu mendeskripsikan hasil analisis Cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2013, faktor pendorong terjadinya cerai gugat, serta mendeskripsikan pula hubungan interpersonal pemicu faktor pendorong cerai gugat.

Bab kelima, yaitu penutup bersama kesimpulan penelitian dan saran penulis dalam kepedulian menekan angka perceraian di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Selalu Lebih Menonjol Setiap Tahunnya Dibandingkan Angka Cerai Talak. Itu Artinya Keinginan Perempuan Untuk Melakukan Perceraian Lebih Kuat. Meskipun Perkara Cerai Talak Yang Diterima Pengadilan Agama Yogyakarta Mengalami Fluktuasi, Dan Pada Perkara Yang Diputus Angka Cerai Talak Mengalami Peningkatan. Sedangkan Pada Perkara Cerai Gugat Yang Diterima Mengalami Penurunan, Namun Pada Taraf Putusan, Perkara Cerai Gugat Mengalami Fluktuasi.
2. Faktor Dominan Pendorong Terjadinya Cerai Gugat Adalah 1) Faktor *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Dengan Rincian Bahwa Suami Tidak Memenuhi Kebutuhan Ekonomi, Melakukan Kdrt, Mengolok-Olok Memaki-Maki Istri, Dan Meninggalkan Istri Dan Anak; 2) *Syiqaaq*, Yaitu Terjadinya Pertengkaran, Percekcokan Suami Istri Karena Perselisihan. Seperti Masalah Kesulitan Ekonomi Rumah Tangga, Kurangnya Perhatian Dan Kasih Sayang Suami, Adanya Campur Tangan Orang Ketiga, Dan Perselingkuhan; 3) *Nusyuz* Istri Terhadap Suami, Tidak Taat Pada Suami, Tidak Menjaga Diri Dengan Baik Ketika Suami Tidak Di Rumah, Dan Pergi Dari Rumah Serta Meninggalkan Segala Kewajibannya; 4) Suami Atau Istri Melakukan Zina.

3. Hubungan Interpersonal Yang Asimetris, Tidak Seimbang Antara *Cost* Dan *Reward*, Antara Hak Dan Kewajiban, Yang Kemudian Semakin Mendorong Salah Satu Pihak Mengundurkan Diri (Bercerai). Terdapat Dua Faktor Strategis Yang Jika Mengalami Ketidakseimbangan Maka Menghambat Kelangsungan Kehidupan Keluarga Yaitu Faktor Interaksi, Komunikasi.

## **B. Saran**

1. Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Hanya Berlaku Bagi Perempuan Saja, Sementara Laki-Laki Yang Mangkir Dari Tanggung Jawabnya Tidak Diatur. Jika Melihat Kenyataan Yang Terjadi, Merevisi Dan Menambahkan Sedikit Pengaturan Mengenai *Nusyuz* Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Adalah Bukan Hanya Sekedar Perlu, Melainkan Sudah Urgen Sekali.
2. Kesadaran Masyarakat Akan Amanah Memelihara Keluarga Dan Kewajiban Hendaknya Lebih Dikuatkan Melalui Beberapa Lini. Baik Formal Maupun Informal, Misalnya Melalui Kursus Pra Nikah, Perkumpulan Mingguan Antar Warga, Maupun Penguatan Dari Dalam Keluarga Inti Masing-Masing.
3. Pembelajaran Prihal Keluarga Seyogyanya Disosialisasikan Pula Pada Para Pemuda-Pemudi Yang Dianggap Cukup Usia Untuk Menikah, Atau Keluarga-Keluarga Muda Melalui Pendidikan-Pendidikan Formal Melalui Kurikulum Fiqih Di Sekolah Madrasah, Dan Non Formal, Seperti Pengajian Dan Lain Sebagainya Karena Hal Ini Lebih Dekat Kepada Masyarakat Dan Lebih Mudah Masyarakat Untuk Mengaksesnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Syuqah. Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Terj. As'ad Yasin, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995)

Al Jaziriy. Abdurrahman, *Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah* Dan Al Hashfakiy, *Al Durr Al Mukhtar*, (Beirut: Dar Al Fikri, 1386)

Al-Habsyi. Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002)

Ali Mahfuzh. Muhammad Jamaluddin, *Psikologi Anak Dan Remaja Muslim*, Terj. Abdul Rasyad Sidiq Dan A. Vatir Zaman, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Al-Kurdi. Ahmad Al-Hajjis, "Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy" Terj. Oleh Moh. Zuhri Ahmad Qarib, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1986)

Arto. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kedelapan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Azyumardi Azra, "Pendidikan Karakter: Peran Sekolah Dan Keluarga" Disampaikan Pada Seminar 'Pendidikan Karakter Teguhkan Pribadi Bangsa' Unnes Semarang, Minggu, 23 September, 2012.

Basyir. Ahmad Azhar, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Keenam, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989)

Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik Dalam Bps Provinsi D.I. Yogyakarta "Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Daerah Istimewa Yogyakarta *In Figures* 2013", (Yogyakarta: Bps Provinsi D.I. Yogyakarta)

Bogdan, R.C. And Biklen, K., *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods*, (Boston: Allyn And Bacon. Inc, 1982).

Bungin. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

Cammack. Mark E., *Islamic Law In Contemporary Indonesia Ideal And Institution*, (Cambridge: Harvard University Press, 2007)

Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2006)

Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah, *Sistem Informasi Dan Dokumentasi Penataan Ruang Wilayah Tengah Buku Profil Penataan Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2003*, (Yogyakarta: Jenderal Penataan Ruang Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah)

Fuady. Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2013)

Geertz. Hildred, *Keluarga Jawa*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pt. Temprint, 1983)

Gillin Dan Gillin, *Cultural Sociology, A Revision Of An Introduction To Sociology*, (New York: The Macmillan Company, 1954)

Hawari, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Dalam Kustini (Jakarta: Kementerian Agama Ri Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013)

Herianto. Wandra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek Sosial Dalam Eskalasi Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006-2008)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, Cetakan Kedua Puluh Enam, (Bandung: Diponegoro, 2002)

Karim. Erna, “Pendekatan Perceraian Dari Perspektif Sosiologi” Dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosial Keluarga*, Edisi Kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

Khallaf. Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., Cet. Vii (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Khallaf. Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., Cet. Vii (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002)

Knox. David, *Choices In Relationship: An Introducing To Marring And The Family*, Edisi Kedua, (New York: West Publishing Company, 1988)

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011, 2012, 2013

**C. Lestari. Sri, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik**

**Dalam Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2012)**

Marzuki. Peter Mahmud Dalam Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Moleong. Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006)

Mujieb. M. Abdul, Mabruri Tholhah Dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Narbuko. Cholid Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta:Pt. Bumi Aksara, 2007).

Nawawi. Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)

Peter Mahmud Marzuki Dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Puspitawati. Herien, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, (Bogor : Pt Ipb Press, 2012).

Rismiyati, "Faktor Penyebab Eskalasi Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2007-2009", *Tesis Tidak Diterbitkan*, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Ritzer. George, *Sociological Theory*, Terj. Saut Pasaribu, Rh. Widada, Dan Eka Adinugraha, Edisi Kedelapan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Riyanto. Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Surabaya: Unesa University Press, 2007).

Rondang Siahaan, "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 02 Tahun 2012

Salim Ms. Agus, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)

Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-44, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)



- Sofyan. S Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfa Beta, 2008)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2012)
- Sun Choirul Ummah, “Kasus Gugat Cerai Suami Istri Berpendidikan Tinggi Di Kecamatan Depok Yogyakarta 2007-2009”, Tesis Tidak Terbit, (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga, 2010)
- Suprayogo. Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Tihami M.A., Dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Yani. Ahmad, *160 Materi Dakwah Pilihan*, Cetakan Keempat, (Depok: Alqalam, 2008)
- [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta)
- [Http://Www.Badilag.Net](http://www.badilag.net) Data Statistik Perkara Peradilan Agama
- [Http://Www.Pa-Yogyakarta.Net](http://www.pa-yogyakarta.net)
- [Http://Krijogja.Com/Read/207063/Walah-Angka-Perceraian-Di-Kota-Yogya-Tinggi.Kr](http://krjogja.com/read/207063/walah-angka-perceraian-di-kota-yogya-tinggi.kr) Selasa, 4 Maret 2014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

Nama : Silva Rizki Amalia  
Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 10 April 1988  
Alamat : Desa Seri Kembang, Kec. Muara Kuang, Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nomor HP : 08726880280  
e-mail : [yava\\_amalia@yahoo.com](mailto:yava_amalia@yahoo.com)  
Nama Orang Tua : Romsiah  
Alamat Orang Tua : Desa Seri Kembang, Kec. Muara Kuang, Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan

### B. PENDIDIKAN

1. TK Ma'had Islam Semarang Lulus Tahun 1994
2. SDN Serikembang Lulus Tahun 2001
3. MTs Darul Iman Seri Kembang Lulus Tahun 2004
4. MA Darul Iman Seri Kembang Lulus Tahun 2007
5. S1 Universitas Islam Sultan Agung Lulus Tahun 2012
6. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2014

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara putri Organisasi Pondok Pesantren Darul Iman (OPPDI) (2005-2006)
2. Ketua Munazomah putri Organisasi Pondok Pesantren Darul Iman (OPPDI) (2006-2007)
3. Anggota Devisi Dakwah Syi'ar Forum Silaturahmi An-Nisa' Universitas Islam Sultan Agung (2010-2011)